

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYAJIAN LPPA
2016

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 09/Kpts/Ses-Kab-011.329129/1/2016, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYAJIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGGUNAAN
ANGGARAN (LPPA) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN
ANGGARAN 2016

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk menghasilkan dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran (LPPA) KPU Kabupaten Majalengka sesuai Keputusan KPU Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013, perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka dengan menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2011, PP No 71 Tahun 2010, Keppres No 42 Tahun 2002, Permenkeu No 190/PMK.05/2012, Permenkeu No 270/PMK.05/2014, Permenkeu No 177/PMK.05/2015, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, Keputusan KPU No 506/Kpts/KPU/Tahun 2013.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka, Tugas Tim yaitu: a. melaksanakan rapat internal berkaitan dengan kegiatan penelaahan dan penyusunan LPPA, b. melakukan koordinasi, konsultasi dengan KPU, KPU Provinsi dan kementerian/lembaga terkait lainnya, dst.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Januari 2016.
 - Lampiran 1 Halaman.